



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara **harta bersama**, antara:

Pembanding, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Pimpinan PT -, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan, memberi kuasa kepada Hendi Heryadi, S.Ag., S.H. dan Siska Trihandayani, S.H.I. advokad pada persekutuan Hukum Nendi & Partners yang beralamat di Jalan Asem Baris, Nomor 40, Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriah dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Agustus 2019, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 28 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Agustus 2019, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 16 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2019, kontra memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dengan surat Nomor W9-A4/6919/Hk/05/9/2019 tanggal 16 September 2019 melalui Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pembanding datang menghadap kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 25 September 2019;

Bahwa Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 30 September 2019

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1949/HK.05/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2019 dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding, yakni dalam waktu 7 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dengan demikian permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya bertanggal 4 Juli 2019 mengajukan eksepsi, yaitu antara lain:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* termasuk kategori *ne bis in idem* karena telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 1253/Pdt.G/2018/PAJS tanggal 29 Januari 2019 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK



2. Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya yaitu:

- Dalam posita disebutkan ada 6 (enam) jenis harta bersama, namun dalam petitumnya hanya meminta satu saja untuk ditetapkan sebagai harta bersama yang menjadi hak Penggugat yaitu rumah di Jalan Niaga Nomor 30;
- Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang tidak jelas arah dan maksudnya;
- Tuntutan Penggugat pada petitum VII dan VIII adalah di luar kewenangan absolut pengadilan agama;

Dengan dasar alasan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya memberikan jawaban atas eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* tidak termasuk kategori *ne bis in idem* karena objek gugatan berupa rumah di Jalan Niaga Nomor 30, dalam perkara Nomor 1253/Pdt.G/2018/PA.JS digugat dengan dalil "harta bawaan" sedangkan dalam perkara ini dengan Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS, digugat dengan dalil "harta bersama". Suatu perkara dapat disebut *ne bis in idem*, apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu objek yang sama, pihak yang sama dan alasan yang sama (Pasal 1917 KUH Perdata);
- Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas sebagaimana termuat dalam posita maupun dalam petitum, semuanya terkait dengan isi dari Surat Kesepakatan Tahun 2006 yang telah tercatat di Notaris dan isi Surat Kesepakatan Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab-menjawab tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Tergugat yang pertama (*ne bis in idem*) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan pertimbangan bahwa objek dalam perkara *a quo*, yaitu rumah di Jalan Niaga Nomor 30 telah diajukan dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 1253/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 29 Januari 2019 dan putusan tersebut

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap dan amar putusan tersebut bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga dengan demikian tidak mungkin pengadilan yang sama, pihak yang sama dan objek yang sama akan diputuskan kembali oleh pengadilan yang sama, walaupun dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa perkara *a quo* tidak termasuk kategori *ne bis in idem*, meskipun diajukan oleh pihak yang sama dan objek yang sama, namun diajukan dengan dalil gugatan yang berbeda, yaitu perkara Nomor 1253/Pdt.G/2018/PA.JS digugat dengan dalil "harta bawaan" sedangkan dalam perkara ini (Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS) , digugat dengan dalil "harta bersama". Sehingga dengan demikian perkara ini tidak termasuk *ne bis in idem* karena ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yaitu dalil/alasan yang sama;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan eksepsi Tergugat yang kedua yaitu gugatan Penggugat tidak jelas/kabur(*obscuur libel*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang syarat formil dari sebuah gugatan sebagai mana diatur dalam Rv Pasal 8 ayat (3) yang pada pokoknya disebutkan bahwa upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, artinya suatu gugatan harus memuat posita yang jelas dan petitum yang jelas serta ada kesesuaian antara posita dan petitum ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam positanya menjelaskan tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara lain:

a. Rumah Pertama (berlantai dua) di Jalan Niaga, Nomor 30;

Berupa sebidang tanah seluas 206 m2 dengan luas bangunan 180 m2 yang terdiri dari pecahan 2 (dua) sertifikat masing-masing Sertifikat

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Nomor 2053 seluas 161 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor -- seluas 45 m2 yang terletak di Jakarta Selatan atas nama Insinyur Sugeng Rachmadi dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan Jalan --,
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan Jalan --,
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan Jalan --,
- Sebelah Utara : Jalan --.

Adapun rumah ini diperoleh Penggugat dari PT. -- (tempat Penggugat bekerja) melalui Yayasan Tunjangan Hari Tua PT -- pada pertengahan tahun 1987 (sebelum perkawinan), namun pembuatan Akte Jual Beli baru dapat dilaksanakan beberapa tahun kemudian yaitu pada tanggal 15 Oktober 1992, yang selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut dengan sebutan Rumah di Jalan --;

b. Rumah Kedua (berlantai satu) di Jalan --. Berupa sebidang tanah seluas 212 m2 dengan luas bangunan 75 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -- yang terletak di Jakarta Selatan atas nama Insinyur Sugeng Rachmadi dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan Jalan --;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan Jalan --;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan Jalan --;
- Sebelah Utara : Jalan --.

Adapun rumah ini dibeli Penggugat dari **Pembeli** (sesama karyawan pimpinan PT --) dengan Akte Jual Beli tertanggal 22 Januari 1998, yang selanjutnya dalam surat gugatan ini, disebut dengan sebutan Rumah di Jalan --;

Menimbang bahwa di samping itu Penggugat menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadinya perceraian telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Surat Kesepakatan tanggal 7 Juni 2006, yang selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut Surat Kesepakatan 2006. Bahwa dalam surat kesepakatan tersebut yang telah terdaftar (*gewaarmerkt*) di Kantor Notaris **Notaris**, Notaris, Kabupaten Bogor, yang memuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Rumah Tinggal** yang terletak di Jalan -- dan rumah di Jalan --, disepakati sebagai harta gono-gini dan dibagi antara keduanya dengan pembagian sebagai berikut:

- **Terbanding**, memperoleh rumah di Jalan --;
- **Pembanding**, memperoleh rumah di Jalan --;

b. **Perabot Rumah** menjadi milik dari pihak yang mengeluarkan uang saat pembeliannya;

2. Surat Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2007, yang selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut Surat Kesepakatan 2007. Bahwa dalam surat kesepakatan tersebut, memuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, di mana di antaranya berisi kesepakatan tentang pembiayaan anak-anak dan kesepakatan tentang tempat berteduh dari masing-masing pihak bila terjadi perceraian, sebagai berikut:

1) Ayah kandung (**Pembanding**) yang akan membiayai:

- a. Biaya untuk merawat rumah di Jalan --;
- b. Biaya untuk kebutuhan sandang pangan anak-anak;
- c. Biaya untuk pendidikan formal anak-anak sampai S1;
- d. Biaya untuk membiayai biaya kesehatan anak-anak;

2) Sehingga hanya **Pembanding** bersama anak-anak yang dapat dan tetap bertempat tinggal di rumah di Jalan --;

3) Sedangkan untuk **Terbanding** diberi uang untuk tempat berteduh sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) per bulannya oleh **Pembanding** sampai yang bersangkutan menikah kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta dalam petitumnya kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar:

Dalam Provisi

Salinan Putusan atas Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 29 Januari 2019.

Dalam Pokok Perkara

I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK



II. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kesepakatan 2006 yang telah terdaftar (*gewaarmerkt*) pada Kantor Notaris **Notaris**, Notaris, Kabupaten Bogor;

III. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Surat Kesepakatan 2006 yang telah terdaftar (*gewaarmerkt*) pada Kantor Notaris **Notaris**, Notaris, Kabupaten Bogor. ;

IV. Menetapkan rumah di Jalan --, yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 206 m2 dengan luas bangunan 180 m2 yang terdiri dari pecahan 2 (dua) sertifikat masing-masing sertifikat Hak milik Nomor -- seluas 161 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor -- seluas 45 m2 yang terletak di Jakarta Selatan, atas nama Insinyur Sugeng Rachmadi dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan Jalan --;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan Jalan --;
- Sebelah Selatan: Tanah dan bangunan Jalan --;
- Sebelah Utara : Jalan --;

adalah adalah harta gono gini haknya Penggugat;

V. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kesepakatan 2007;

VI. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Surat Kesepakatan 2007;

VII. Menghukum Tergugat untuk **tidak diperkenankan berada dan tidak diperkenankan bertempat tinggal** di Rumah di Jalan --;

VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang sewa rumah selama 9 tahun secara tunai dan seketika sebesar Rp900.000.000,00 (9 tahun x Rp100.000.000,00) atau per tahunnya hanya sekitar 2,5% (wajibnya antara 6% sampai dengan 8%) dari harga rumah yang ditempatinya. (harga rumah ini di tahun 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00); Membayar ganti rugi ini sebagai ganti rugi atas kerugian Penggugat karena pelanggaran Tergugat pada Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Kesepakatan 2007, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menyewakan rumah tersebut, yang mana pada saat itu uang hasil sewa tersebut sangat diperlukan Penggugat untuk membiayai kebutuhan biaya hidup termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anak;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK



IX. Menyatakan putusan atas pokok perkara pada angka romawi VII ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding atau Kasasi;

X. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat adalah harta bersama, sementara harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan telah terdaftar pada Kantor Notaris **Notaris**, Notaris Kabupaten Bogor, artinya kesepakatan tersebut mengikat keduanya untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dalam positanya, kemudian dalam petitum meminta agar Tergugat:

a. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Surat Kesepakatan 2006 yang telah terdaftar (*gewaarmerkt*) pada Kantor Notaris **Notaris**, Notaris, Kabupaten Bogor.

b. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Surat Kesepakatan 2007;

c. Menghukum Tergugat untuk **tidak diperkenankan berada dan tidak diperkenankan bertempat tinggal** di rumah di Jalan Niaga Nomor 30;

d. Membayar ganti rugi berupa uang sewa rumah selama 9 tahun secara tunai dan seketika sebesar Rp900.000.000,00 (9 tahun x Rp100.000.000,00) atau pertahunnya hanya sekitar 2,5% (wajarnya antara 6% sampai dengan 8%) dari harga rumah yang ditempatinya ;

Sehingga petitum Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pula bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat khususnya rumah di Jalan -- dan -- tersebut di atas, tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena telah dibagi secara damai sesuai pengakuan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa kedua objek

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK



tersebut telah dibuat Surat Kesepakatan 2006 dan Surat Kesepakatan 2007. Adapun jika ada pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut, maka tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHP) dan hal ini di luar kewenangan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan termasuk gugatan yang tidak jelas (kabur) di atas maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka memori banding Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima,
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua,

ttd.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.
M.H.**

ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 12 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)